

Peran *Agent Of Change* Dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Pitusunggu Sulawesi Selatan

Moch.Firman Ardiansyah¹

Tri Djoyo Budiono²

^{1,2}STID Al-Hadid Surabaya

Email : mochhardiansyah04@gmail.com¹

tridjoyo@stidalhadid.ac.id²

Abstrak: Kajian ini dilatarbelakangi kondisi ketidak berdayaan perempuan di desa Pitusunggu sebagai bagian masyarakat islam, kemudian berkat peran agen perubahan Nurhayati lewat program-program pemberdayaannya akhirnya mengalami perubahan dan bisa lebih berdaya, dalam menjalankan perannya Nurhayati menghadapi dinamika peran yang menarik untuk dipelajari. Tujuan penulisan ini ingin mengetahui dinamika peran agen perubahan dalam memberdayakan perempuan muslim di desa Pitusunggu, kecamatan Ma'rang, kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Konsep teoretis/pendekatan yang dipakai sebagai pijakan analisis adalah teori tentang peran agen perubahan dan pemberdayaan masyarakat. Metode dalam kajian ini adalah kualitatif dan studi pustaka. Hasil temuan dalam kajian ini, Nurhayati sebagai agen perubahan telah melakukan melakukan beberapa peran diantaranya peran mengidentifikasi masalah dan potensi masyarakat, peran inovator, peran sebagai katalisator, peran sebagai perwakilan masyarakat, peran sebagai penilai pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, Nurhayati berhasil menyelesaikan dinamika tantangan berupa pandangan yang menganggap peran wanita hanya dirumah saja, kemudian tantangan ketidakpercayaan diawal. Peran-peran tersebut bisa terlaksana karena Nurhayati mempunyai kedekatan, kepedulian, kedudukan sebagai Kepala Desa, serta kemampuannya dalam menganalisis masalah dan menghasilkan ide inovasi pemberdayaan masyarakat. Dari beberapa peran tersebut, Nurhayati belum bisa menjalankan peran terminasi karena masyarakat Desa Pitusunggu masih menggantungkan kepadanya, sehingga masih perlu proses untuk membangun kemandirian warga agar tidak tergantung pada agen perubahan.

Kata kunci: Nurhayati, Peran Agen Perubahan, Pemberdayaan Perempuan.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk menjadikan masyarakat yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Istiqomah dalam jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses menjadikan masyarakat Islam menjadi lebih mandiri dengan melakukan perbaikan dalam kesejahteraan hidupnya dan keselamatannya di dunia maupun di akhirat (Matthoriq, Suryadi, 2014, p. 427).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat Islam memiliki tujuan untuk meningkatkan

kemandirian masyarakat Islam agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya di dunia, dengan peningkatan kualitas hidup itu diharapkan umat islam dapat menjadi individu yang bermanfaat dan beramal sholeh lebih baik untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akherat.

Saat ini, kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, apalagi dengan adanya pandemi covid-19 jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS, Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen

poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019 (BPS, 2020). Dari data masyarakat miskin itu, kebanyakan adalah umat islam, yakni sekitar 87,2% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 231.000.000 jiwa (<https://worldpopulationreview.com/>, 2022). Hal ini juga bisa dilihat dari fakta disekitar kita, kebanyakan mereka yang berada dikampung-kampung miskin, di bantaran sungai, pengangguran, pemulung, tukang becak, para pekerja informal lainnya kebanyakan adalah beragama Islam. Oleh karena itu butuh usaha ekstra keras dalam bidang pemberdayaan masyarakat islam, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam.

Dari kondisi masyarakat islam yang mengalami ketidak berdayaan, masyarakat desa yang paling banyak menjadi masyarakat yang paling tidak berdaya. Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini, kemiskinan di pedesaan mengalami peningkatan yang cukup besar. Data dari BPS menunjukkan Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan lebih tinggi, pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020 (BPS, 2020).

Dari masyarakat muslim di desa yang tidak berdaya, perempuan menjadi salah satu kelompok yang sangat merasakan ketidak berdayaan ini. Salah satunya disebabkan pandangan budaya masyarakat yang menganggap perempuan hanya bertanggung jawab pada urusan domestik saja, seperti memasak, membersihkan rumah, hamil, melahirkan dan merawat anak (Anak, n.d., p. 3). Akhirnya perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.

Tidak perlu bekerja diluar rumah. Dampak salah satunya terjadi ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Dari tahun 2011- 2015, dari penduduk usia 15 tahun yang sekolah, persentase perempuan yang sekolah selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Persentase laki-laki dan perempuan yang memiliki ijazah SD pada tahun 2015 relatif setara, sementara persentase perempuan berusia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah berjumlah 21,51 persen. Jumlah tersebut jauh diatas laki-laki yang hanya berjumlah 15,51 persen. Ketimpangan ini juga berlanjut pada ketimpangan ekonomi, sosial dan kesempatan kerja (Anak, n.d., p. 14). Oleh karena itu perempuan muslim di desa perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Salah satu desa yang pernah mengalami persoalan ketimpangan sosial pada perempuan adalah desa Pitusunggu. Desa ini terletak di kecamatan Ma'rang, kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tahun 2015, penduduk yang ada di desa ini berjumlah 1.931 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (Pitusunggu, 2015).

Nurhayati menyampaikan bahwa sebelumnya para perempuan di desa Pitusunggu tidak memiliki penghasilan sendiri, mereka sangat tergantung pada penghasilan suaminya yang tak menentu dan tidak jarang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga (PD TT, 2017). Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa perempuan di desa Pitusunggu secara kemandirian masih kurang, dan sangat bergantung pada laki-laki walaupun penghasilannya tidak tentu bahkan sangat pas-pasan.

Namun, saat ini kondisinya telah berubah. Perempuan di desa Pitusunggu sudah memiliki berbagai keterampilan, mulai dari keterampilan dasar berupa baca-tulis sampai keterampilan mengolah produk.



Perempuan di desa Pitusunggu saat ini telah menjadi salah satu aspek yang berperan dalam pembangunan ekonomi desa. Dalam keluarga, para perempuan sudah bisa membantu suami mereka dalam menambah pemasukan ekonomi dengan ikut bekerja.

Melalui pelatihan-pelatihan yang telah diberikan, mereka menjadi lebih terampil dan bisa bekerja. Misalnya, dalam kelompok nelayan rajungan, para istri yang sudah dibekali pelatihan bisa ikut membantu suaminya. Hal ini berdampak positif pada pendapatan yang diperoleh, pendapatan keluarga akan jauh lebih besar, karena tidak ada pengeluaran untuk upah kerja (Indonesia, 2016). Penghasilan yang bertambah ini akan menjadikan keluarga-keluarga di desa Pitusunggu menjadi lebih sejahtera.

Dalam setiap kesuksesan menjalankan pemberdayaan perempuan muslim tentunya ada peran agen perubahan didalamnya. Menurut Rogers, agen perubahan merupakan seseorang yang memberikan arahan, memecahkan masalah dan mencapai tujuan perubahan yang diinginkan (Rogers, 1983, p. 312). Begitupun dengan pemberdayaan perempuan di Desa Pitusunggu, kesuksesan pemberdayaan di desa ini tidak lepas dari peran agen perubahannya yakni Ibu Nurhayati.

Nurhayati sadar atas keterbelakangan yang dialami oleh perempuan di desa Pitusunggu. Menurutnya, perempuan itu juga punya andil dalam memajukan desa sama seperti halnya laki-laki (Mendrofa, 2014). Oleh karena itu, perempuan juga harus memiliki keterampilan yang setara dengan laki-laki, agar mampu bersamasama dengan pihak laki-laki dalam memajukan desa Pitusunggu. Maka untuk mencapai hal tersebut, perempuan di desa Pitusunggu perlu diberdayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya, keluarganya dan masyarakat desanya.

Dengan kesadaran ini, Nurhayati kemudian menjalankan berbagai usaha agar bisa memberdayakan perempuan di desa Pitusunggu. Usaha yang dilakukannya antara lain dengan mengajar perempuan desa untuk menuntaskan persoalan buta aksara, kemudian dibentuklah kelompok Pita Aksi (Pitusunggu Beraksi) yang aktifitasnya memberikan keterampilan kepada para perempuan untuk mengolah produk olahan makanan berbahan dasar ikan dan rumput laut (Mendrofa, 2014). Dalam perjalanannya, kelompok yang telah didirikan oleh Nurhayati tersebut berkembang dari 12 anggota menjadi 97 anggota yang terbagi dalam beberapa jenis unit usaha (Mendrofa, 2014). Sehingga, atas upaya dan kerja keras Nurhayati tersebut, perempuan-perempuan di desa Pitusunggu dapat menghasilkan pendapatan dari usaha mereka sendiri, tidak hanya bergantung pada suami.

Berkat usaha dan kerja kerasnya dalam memberdayakan perempuan di desa Pitusunggu, Nurhayati memperoleh beberapa penghargaan, antara lain: 1) Penghargaan sebagai Pelopor Perempuan Pesisir tahun 2012 dari Bupati Pangkep, 2) Penghargaan menjadi 1 dari 3 finalis Anugerah Saparinah Sadli 2014 (Mendrofa, 2014). Penghargaan tersebut membuktikan bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh Nurhayati diakui oleh pemerintah setempat karena memiliki andil yang sangat besar pada pembangunan desa Pitusunggu, utamanya pada aspek pemberdayaan perempuan. Dari berbagai penghargaan tersebut, Nurhayati bisa dikatakan sebagai agen perubahan yang sukses dalam melakukan perubahan signifikan pada perempuan di desa Pitusunggu.

Upaya-upaya yang dilakukan Nurhayati sebagai agen perubahan sesuai dengan yang dikatakan Rogers mengenai peran dari agen perubahan (*Agent of Change*). Menurut Rogers, salah satu peran utama agen

perubahan adalah memberikan inovasi dalam proses pemecahan masalah kepada masyarakat yang akan diberdayakan (Rogers, 1983, p. 313). Peran memberikan inovasi ini juga telah ditunjukkan oleh Nurhayati dengan mengajarkan pendidikan dan membentuk kelompok Pita Aksi (Pitusunggu Beraksi). Dengan inovasi ini, terbukti perempuan di desa Pitusunggu bisa lebih berdaya dari sebelumnya.

Dalam menjalankan perannya, Nurhayati dihadapkan pada dinamika tantangan yang cukup pelik. Salah satunya adalah anggapan masyarakat desa Pitusunggu, bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Karena nantinya juga hanya menjadi ibu rumah tangga. Para suami itu berpikir ketika istrinya bekerja di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh istri menjadi terbungkalai (PDTT, 2017). Namun Nurhayati berusaha menyelesaikan tantangan peran tersebut dan berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap perempuan. Hal ini terbukti dengan pretasi yang dia dapatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam dinamika peran agen perubahan, khususnya yang dilakukan oleh Nurhayati. Karena dinamika peran yang dilakukan oleh Nurhayati dalam memberdayakan perempuan di desa Pitusunggu tentunya memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh agen perubahan di wilayah lain. Maka dari itu, penulis ingin memahami dinamika peran yang dilakukan oleh agen perubahan dalam memberdayakan perempuan di desa Pitusunggu, dengan judul “Dinamika Peran Nurhayati Sebagai Agen Perubahan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.”

Sehingga rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana dinamika peran Nurhayati sebagai agen perubahan dalam memberdayakan perempuan muslim di desa Pitusunggu, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan?. Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui dinamika peran agen perubahan dalam memberdayakan perempuan muslim di desa Pitusunggu, kecamatan Ma’rang, kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Ada beberapa penelitian yang pernah membahas tentang desa Pitusunggu. 1) Skripsi Muhammad Ischak, tahun 2019, Jurusan PMI/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Berjudul “Upaya Perempuan Pembudidaya Rumput Laut Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di desa Pitusunggu Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep” (Muhammad Ischak, 2019). 2) Tesis Muthmainnah Bakri Hamrat, tahun 2018, Program Agribisnis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Terhadap Tingkat Penerimaan Teknologi Budidaya Organik (Studi Kasus Petani Sayuran Organik di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep)” (Muthmainnah Bakri Hamrat, 2018). 3) Jurnal yang ditulis oleh Sri Mardiyati dan Amruddin, tahun 2017, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul, “IBM Kelompok Wanita Nelayan Pengolah Udang Rebon di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep” (Sri Mardiyati dan Amruddin, 2017). 4) Jurnal yang ditulis oleh Rahmansah dan Jan Robert E, tahun 2017, Universitas Negeri Makassar. Dengan judul, “Analisis Perilaku Masyarakat Melestarikan Lingkungan Permukiman pada Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkep” (Rahmansah dan Jan Robert E. Salim, 2017). 5) Jurnal yang ditulis Irnawati, Subari Yanto dan



Jamaluddin, tahun 2017, Alumni Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian dan Dosen PTP FT UNM. Dengan judul "Modifikasi Alat Tangkap Rajungan (*Portunus pelagicus*) Dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Nelayan" (Irnawati, Subari Yanto, 2017). Dari berbagai penelitian yang membahas desa Pitusunggu diatas, penulis tidak menemukan ada yang membahas tentang topik peran agen perubahan yakni Nurhayati dalam pemberdayaan perempuannya.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah menggunakan metode kualitatif dan penggalan data menggunakan studi Pustaka yang mengambil data dari dokumen (Ismail Nawawi Uha, 2012, p. 220). Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa video dokumenter, website, dan karya tulis ilmiah yang berisi data-data terkait usaha-usaha pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Nurhayati di desa Pitusunggu. metode analisis data yang dipaparkan oleh Miles & Huberman, yaitu proses reduksi data, penyajian data sampai dengan kesimpulan (Ismail Nawawi Uha, 2012, pp. 256–260).

PEMBAHASAN

Peran Agen Perubahan Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa

Pemberdayaan secara kebahasaan memiliki makna sebuah proses atau rangkaian tindakan dalam memberdayakan suatu hal (Kemendikbud, 2022a). Ada upaya-upaya saling berhubungan yang dilakukan dengan tujuan membuat suatu hal menjadi lebih berdaya. Maka, pemberdayaan dilakukan dalam konteks sesuatu yang tidak berdaya atau belum memiliki daya atau memiliki daya tapi belum dimaksimalkan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, yang menjadi objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang kondisinya lemah, tidak berdaya, dalam islam dikatakan *dhuafa'*. Pemberdayaan masyarakat menasar masyarakat lemah, tidak berdaya, dengan tujuan agar masyarakat tersebut memiliki kekuatan atau daya untuk memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Pemberdayaan itu dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi dimana kekuatan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat dapat dimunculkan dan dapat dioptimalkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat (Ardito Bhinadi, 2017, p. 24).

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan memberdayakan pada empat aspek, yaitu (a) pemberdayaan perempuan pada aspek kemampuan kognisinya, yakni kemampuan berpikir kritis, (b) pemberdayaan perempuan pada aspek psikologi atau kejiwaannya, dengan membangun keyakinan bahwa mereka mampu keluar dari kondisi sulit, (c) pemberdayaan perempuan pada aspek ekonominya, yakni dengan menambah penghasilan yang dapat mereka hasilkan sendiri, dan (d) pemberdayaan perempuan pada aspek politiknya, agar mampu ikut berpera aktif dalam politik salah satunya mampu menyelidiki suatu kondisi politik dan mampu bergerak melakukan upaya untuk kepentingan perubahan masyarakat (Sri Marmoah, 2014, p. 68).

Menurut Aritonang, pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan agar dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilannya dalam

meraih akses yang lebih luas (Siti Hasanah, 2013, p. 74). Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya meningkatkan kualitas SDM dari berbagai aspek yang dimiliki oleh perempuan, yaitu hak, kewajiban, kemampuan, kemandirian, kedudukan, peran, kesempatan, ketahanan mental, dan spiritual perempuan (Aida Vitayala S. Hubeis, 2010, p. 158).

Pemberdayaan masyarakat terdapat tiga tahap, yaitu tahap penyadaran masyarakat, tahap pembinaan masyarakat, dan tahap memandirikan masyarakat (Susilo, 2016, p. 207). Maka, ketika diterapkan dalam komunitas perempuan antara lain: a) Tahap penyadaran perempuan agar mau untuk melakukan perubahan, b) Tahap pembinaan perempuan, c) Tahap memandirikan perempuan, agar tidak tergantung pihak lain.

Pada masyarakat yang belum berdaya, membutuhkan keterlibatan pihak terkait untuk menjalankan program atau tahapan pemberdayaan perempuan. Sehingga, dalam konteks ini agen perubahan merupakan sosok yang sangat dibutuhkan perannya dalam melaksanakan tahapan pemberdayaan perempuan.

Peran dalam KBBI diartikan sebuah kumpulan tindakan yang menjadi kewajiban seseorang kaitannya dengan status atau kedudukan di dalam masyarakat (Kemendikbud, 2022b). Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah bagian dinamis dari suatu kedudukan, saat seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut sudah menjalankan perannya (Yelly S.F. Sillouw, 2016, p. 3). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran terikat dengan kedudukan ataupun jabatan yang dimiliki seseorang. Ketika seseorang memiliki kedudukan atau jabatan pada suatu

masyarakat, maka seseorang tersebut akan terdapat hak dan kewajiban terkait yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut.

Sedangkan agen perubahan menurut Rogers adalah seseorang yang mengarahkan masyarakat yang ingin dirubah menuju pada tujuan atau arah yang diinginkan (Rogers, 1983, p. 312). Agen perubahan memiliki misi untuk merubah masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya, didasarkan atas inovasi pemecahan masalah yang sesuai dengan konteks persoalan masyarakat tersebut.

Agen perubahan harus memiliki suatu hal agar mempermudah dalam melaksanakan misinya, yaitu rasa empati terhadap masalah masyarakat. Rasa empati yang dimiliki oleh agen perubahan akan membuatnya memiliki dorongan baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan perubahan masyarakat (Amalia et al., 2017, p. 1575).

Agen perubahan bisa jadi memiliki kedudukan formal di dalam masyarakat yang diberdayakan bisa juga tidak. Adanya kedudukan formal menjadi salah satu tanda adanya bangunan kepercayaan pada masyarakat tersebut terhadap agen perubahan, sehingga masyarakat mengakui kemampuan agen perubahan.

Agen perubahan bisa juga memiliki kesamaan dengan masyarakat yang diberdayakan. Kesamaan tersebut bisa dari aspek gender, masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan berpotensi mempercepat terjadinya ikatan emosi dengan masyarakatnya dan memberikan dampak positif bagi percepatan usaha perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan.

Pada kajian ini, agen perubahan yang dibahas tidak hanya sebatas orang yang melakukan misi pemberdayaan yang didasarkan atas adanya rasa kepedulian.



Agen perubahan juga memiliki jabatan tertentu dan kesamaan berupa gender yang dapat membantu dalam proses pemberdayaannya.

Dari beberapa paparan konsep tentang peran dan agen perubahan diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan peran agen perubahan adalah suatu seperangkat tingkah laku atau kewajiban yang dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai orang yang memiliki misi perubahan pada suatu masyarakat. Dalam kajian ini, agen perubahan dalam melakukan perannya dibantu dengan aspek jabatan yang dimilikinya dan kesamaan gender.

Menurut Rogers, agen perubahan mempunyai enam peran dalam memberdayakan masyarakatnya, antara lain (Rogers, 1983, pp. 315–317):

1. Mengembangkan kebutuhan untuk melakukan perubahan pada klien.
2. Melakukan hubungan untuk bertukar informasi dengan klien.
3. Menentukan masalah yang ada di klien.
4. Menumbuhkan kehendak klien untuk melakukan perubahan.
5. Mengukuhkan perilaku perubahan agar tidak berhenti.
6. Menjadikan klien sebagai agen perubahan.

Nasdian dalam bukunya “*Pengembangan Masyarakat*”, membagi peran agen perubahan masyarakat menjadi empat peran, antara lain (Fredian Tonny Nasdian, 2014, pp. 145–147):

1. Peran fasilitator.

Dalam peran ini, agen perubahan melakukan beberapa tindakan, yaitu:

- a. Membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan.

- b. Menampung harapan-harapan masyarakat.
 - c. Memberikan dorongan kepada masyarakat.
 - d. Membuat pemecahan masalah yang disetujui oleh masyarakat.
 - e. Menggunakan aset dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Peran pendidik.

Agen perubahan memberikan pendidikan kepada masyarakat, mulai dari membangun semangat sampai memberikan pelatihan kepada masyarakat.

3. Peran perwakilan.

Agen perubahan mewakili masyarakat menjalin kerjasama dengan pihak di luar masyarakat untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan.

4. Peran teknik atau kemampuan.

Agen perubahan menggunakan kemampuan atau teknik tertentu untuk menjalankan pemberdayaan dan melakukan penilaian.

Dari dua pandangan ilmuwan tersebut, terdapat kesamaan konsep yang akhirnya saling melengkapi satu sama lain. Hal itu akan membantu dalam hal kedalaman analisis. Juga terdapat sedikit perbedaan konsep yang akhirnya dapat saling menambahi satu sama lain. Hal itu juga akan membantu untuk menemukan hal-hal yang lebih variatif terkait peran agen perubahan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sehingga, penulis menggabungkan kedua pendapat ahli tersebut untuk menguraikan peran agen perubahan dalam proses pemberdayaan.

Sehingga, jika ditarik kesimpulan atas teori yang dikemukakan oleh Rogers dan Nasdian terhadap peran dari agen perubahan dan dikaitkan dengan aspek jabatan yang dimiliki dan kesamaan gender dari agen perubahan. Peran-peran tersebut antara lain:

1. Peran identifikasi masalah masyarakat.
Sebelum menjalankan pemberdayaan di suatu masyarakat, agen perubahan perlu memahami persoalan yang ada di masyarakat tersebut. Menurut Nasdian, agen perubahan harus bisa menangkap harapan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Dengan itu, agen perubahan akan dapat menentukan pemecahan masalah dengan tepat. Karena agen perubahan mempunyai jabatan tertentu, maka agen perubahan lebih mudah dalam memahami harapan yang diinginkan oleh masyarakat secara formal. Atau agen perubahan dapat menjalankan pendekatan non formal sebagai sesama gender. Rogers menegaskan agen perubahan juga harus menempatkan dirinya di dalam masyarakat serta dapat melihat situasi mereka, karena agen perubahan akan merasakan langsung apa yang dialami oleh masyarakat. Sehingga, output dari peran ini adalah mengetahui persoalan utama yang dialami oleh masyarakat.
2. Peran identifikasi potensi masyarakat.
Agen perubahan harus memahami segala sumber daya yang menjadi potensi masyarakat. Pada hakikatnya, setiap masyarakat pasti memiliki potensi. Seperti yang diungkapkan Ardrito, bahwa pemberdayaan dilaksanakan untuk menciptakan suatu kondisi dimana kekuatan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat dapat muncul dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat akan membantu dalam proses pemecahan masalah. Karena agen perubahan memiliki jabatan tertentu dan kesamaan gender, maka agen perubahan akan mudah dalam menggali potensi dengan mengobservasi secara langsung keadaan masyarakatnya. Sehingga, output dari peran ini adalah mengetahui potensi sumber daya di masyarakat yang akan diberdayakan.
3. Peran inovator.
Setelah memahami persoalan yang dialami oleh masyarakat, agen perubahan harus bisa memberikan solusi atas masalah tersebut. Inovasi yang dibuat harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Nasdian menambahkan, bahwa pemecahan masalah juga harus bisa diterima oleh masyarakat tersebut (Fredian Tonny Nasdian, 2014, p. 146). Artinya tidak ada penolakan dari masyarakat atas inovasi yang dibuat oleh agen perubahan. Sehingga, output dari peran ini adalah adanya inovasi yang dibuat oleh agen perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diterima oleh masyarakat.
4. Peran katalisator.
Agen perubahan harus bisa menjadikan masyarakat tergerak melakukan inovasi yang telah ditetapkan. Indikasi masyarakat tergerak melakukan inovasi adalah adanya kesadaran untuk melakukan perubahan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan perilaku perubahan. Karena agen perubahan mempunyai jabatan dan ada kesamaan gender, maka agen perubahan akan lebih mudah dalam menggerakkan masyarakatnya. Ada dua hal yang perlu dilakukan oleh agen perubahan, yaitu (Fredian Tonny Nasdian, 2014, pp. 145–146): 1) Agen perubahan memberikan dorongan secara formal dan non formal kepada masyarakat berupa memberikan motivasi, dan semangat untuk melakukan perilaku perubahan. 2) Agen perubahan memberikan dorongan secara formal maupun non formal berupa



informasi pengetahuan, proses pembelajaran, serta latihan untuk membentuk kompetensi pada diri masyarakat. Output dari peran ini adalah masyarakat mau dan mampu untuk melakukan perilaku perubahan.

5. Peran perwakilan.

Agen perubahan berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal masyarakat yang diberdayakan. Agen perubahan mewakili masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga di luar masyarakat tersebut (Fredian Tonny Nasdian, 2014, p. 146). Hal itu dilaksanakan agar bisa menjalin kerjasama yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat. Karena agen perubahan memiliki jabatan tertentu, maka agen perubahan akan mudah dalam melakukan interaksi dengan pihak eksternal. Output dari peran ini adalah adanya kerjasama yang dapat mendukung program pemberdayaan antara masyarakat yang diwakili oleh agen perubahan dengan pihak di luar masyarakat.

6. Peran penilaian.

Agen perubahan menjalankan upaya pengawasan dan penilaian terhadap proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Dalam melakukan penilaian tersebut, agen perubahan menggunakan kemampuan yang dimilikinya, seperti pengelolaan terhadap rancangan pemberdayaan, keuangan, dan lain-lain (Fredian Tonny Nasdian, 2014, p. 147). Karena agen perubahan memiliki jabatan tertentu, maka agen perubahan akan mudah dalam melakukan proses pengawasan dan penilaian dengan memanfaatkan kewenangan dari jabatan yang dimilikinya. Output dari peran ini adalah memastikan berjalannya program pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh agen perubahan.

7. Peran terminasi.

Peran ini adalah peran terakhir yang perlu dilakukan oleh agen perubahan. Masyarakat yang sudah melakukan perilaku perubahan harus dibuat berjalan stabil/ajeg. Agen perubahan harus berusaha merubah keadaan dari posisi bergantung pada agen perubahan menuju ke kemandirian (Rogers, 1983, pp. 316–317). Maka dari itu, agen perubahan perlu membuat suatu instrumen yang bisa membuat perilaku masyarakat yang diberdayakan menjadi stabil atau ajeg program-programnya. Dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya, agen perubahan akan lebih mudah untuk menetapkan instrumen menjadi suatu kewajiban. Sehingga, output dari peran ini adalah masyarakat mampu mandiri dengan perilaku perubahan yang baru, tidak tergantung pada agen perubahan.

Nurhayati Sebagai Agen Perubahan

Nurhayati lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 04 Maret (Indonesia, 2016). Dia adalah perempuan asli daerah yang melakukan pemberdayaan perempuan di desa Pitusunggu, kecamatan Ma'rang, kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Nurhayati, antara lain pendidikan setingkat SMA di SMEA Negeri 13 Pangkep dan lulus pada tahun 1991 (Mendrofa, 2014). Kemudian pada tahun 2004, Nurhayati melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Pfabri Makassar dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara, lulus pada tahun 2010 (Mendrofa, 2014).

Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Nurhayati kemudian memilih

untuk menikah. Pada tahun 2011, Nurhayati menikah dengan Mukhlisin yang saat itu bekerja sebagai petani tambak ikan. Dengan berjalannya waktu, suaminya saat ini bekerja sebagai sekretaris di desa Padang Lampe, kecamatan Ma'rang, kabupaten Pangkep (Mendrofa, 2014). Dari pernikahan tersebut, Nurhayati memiliki tiga anak, yaitu Muhammad Ali Akbar, Ade Irma, dan Khavita Nirwana (Mendrofa, 2014).

Selain menjadi seorang istri, Nurhayati juga seorang kepala desa yang memimpin di desa Pitusunggu. Dengan menjabat kepala desa, Nurhayati memiliki dua amanah yang harus dijalankannya secara bersamaan. Nurhayati memiliki amanah sebagai istri untuk merawat keluarganya dan Nurhayati juga memiliki amanah sebagai kepala desa Pitusunggu untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Walaupun lahir di Makassar, Nurhayati dibesarkan di kota Jayapura, Papua bersama ibunya serta kakak dan adiknya. Nurhayati dengan saudara-saudaranya ikut ibunya yang bercerai dengan ayahnya (Mendrofa, 2014). Oleh karena itu, Nurhayati menghabiskan masa-masa kecilnya di kota Jayapura. Namun, kehidupan Nurhayati di kota Jayapura tidak berlangsung lama. Ketika menginjak remaja, Nurhayati kembali ke desa Pitusunggu. Sampai kemudian, dia memilih menetap di desa Pitusunggu dengan waktu yang lama.

Saat Nurhayati awal datang ke desa Pitusunggu, desa tersebut masih mengalami keterbelakangan. Hal ini ia saksikan baik dari aspek kondisi masyarakatnya maupun aspek infrastruktur desanya. Oleh karena itu, Nurhayati mulai tergerak untuk melakukan berbagai upaya untuk ikut andil menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa Pitusunggu. Nurhayati berharap dengan usahanya tersebut bisa membuat

desa Pitusunggu bangkit dari ketertinggalannya.

Nurhayati memulai dengan berperan aktif dalam bidang kesehatan di desa Pitusunggu. Untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan, Nurhayati menjadi kader posyandu desa. Selama menjadi kader posyandu, Nurhayati mendapatkan beberapa tantangan. Salah satunya dari para suami. Mereka melarang istri-istrinya untuk mengikuti program penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB) dan bahkan Nurhayati dituduh sebagai orang yang membawa penyakit pada anak-anak oleh para suami dari istri yang diajak oleh Nurhayati (Mendrofa, 2014).

Walaupun tantangan yang berat dihadapi olehnya, Nurhayati tetap tegar dan terus konsisten dalam melakukan perbaikan di desa Pitusunggu, terutama di bidang kesehatan. Salah satu yang membuatnya terus konsisten berjuang adalah dorongan motivasi dari ibunya. Motivasi ibunya yang selalu diingat dan dipegang oleh Nurhayati adalah seorang perempuan itu jangan banyak mengeluh atas permasalahan yang dihadapinya, karena mengeluh itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan (Indonesia, 2016).

Selain kesehatan, Nurhayati juga peduli pada persoalan infrastruktur di desa Pitusunggu, terutama masalah kondisi jalan desa. Nurhayati menggagas proyek pembangunan jalan desa untuk memperbaiki jalan agar bisa memperlancar aktifitas masyarakat desa baik dalam hal ekonomi, pendidikan, atau yang lain (Mendrofa, 2014). Namun, gagasan proyek pembangunan jalan tersebut masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat desa. Hal itu dikarenakan mereka tidak yakin jika proyek pembangunan jalan tersebut bisa berhasil dan terlaksana dengan baik (Indonesia, 2016).



Walaupun banyak yang menentang gagasannya, Nurhayati tetap berusaha memperjuangkan gagasan tersebut. Sampai pada akhirnya, Nurhayati berhasil membuktikannya dengan prestasi yang dia dapatkan. Pada tahun 2004, Nurhayati berhasil mendapatkan dana proyek pembangunan jalan desa lewat program pengembangan kecamatan untuk desanya (Indonesia, 2016). Dengan dana tersebut, Nurhayati berhasil menjawab keraguan sebagian masyarakat. Dengan dana tersebut, berhasil dibangun jalan desa, sehingga jalan desa menjadi lebih baik dan bagus untuk digunakan oleh masyarakat desa Pitusunggu.

Dengan prestasi yang dicapai oleh Nurhayati, masyarakat desa Pitusunggu mulai percaya dengan apa yang sudah dia usahakan untuk desa. Sebab, berkat usaha Nurhayati, desa Pitusunggu telah mengalami perbaikan. Pada tahun 2007, Nurhayati ditawarkan warga untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Pitusunggu, kemudian Nurhayati terpilih dengan mendapatkan suara sebanyak 500 suara dari 800 suara yang ada (Mendrofa, 2014). Hal itu menjadikan dirinya sebagai kepala desa perempuan pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa Pitusunggu.

Kemudian pada tahun 2013, Nurhayati kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk periode yang kedua, dan terpilih kembali dengan mengalahkan 4 calon lainnya (Mendrofa, 2014). Hasil pemilihan tersebut membuktikan bahwa masyarakat desa Pitusunggu tidak ragu untuk memilihnya kembali, karena memang usaha yang telah dilakukan oleh Nurhayati bisa dikatakan berhasil dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa Pitusunggu.

Selain melakukan perbaikan di bidang kesehatan dan infrastruktur desa, Nurhayati juga peduli terhadap nasib yang dialami oleh para perempuan desa Pitusunggu. Nurhayati mencoba untuk melakukan proses perbaikan nasib para perempuan dengan program pemberdayaan perempuan. Sebenarnya, Nurhayati telah memulai upaya pemberdayaan perempuan sebelum dia menjabat sebagai kepala desa, ketika dia sudah menjadi kepala desa tahun 2007, dia semakin fokus untuk melakukan proses pemberdayaan pada para perempuan desa (PDTT, 2017).

Dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan, Nurhayati juga mendapatkan banyak tantangan. Seperti halnya ketika menjadi kader posyandu, Nurhayati juga mendapatkan tantangan dari para suami. Tantangan tersebut antara lain kurangnya dukungan dari para suami untuk istri-istrinya yang melakukan perilaku perubahan sesuai dengan kehendak Nurhayati. Para suami itu berpikir ketika istrinya bekerja di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh istri menjadi terbengkalai (PDTT, 2017). Dengan adanya tantangan tersebut, Nurhayati tetap pantang menyerah. Dia terus berusaha untuk bisa merubah nasib para perempuan di desa Pitusunggu agar lebih baik daripada sebelumnya.

Atas usaha dan perjuangannya, Nurhayati berhasil mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah kabupaten. Nurhayati mendapat penghargaan khusus dari Bupati Pangkep sebagai Pelopor Perempuan Pesisir pada tahun 2012 dan Nurhayati berhasil menjadi satu dari tiga finalis Anugerah Saparinah Sadli tahun 2014 (Mendrofa, 2014).

Dinamika Peran Nurhayati Sebagai Agen Perubahan Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Pitusunggu

Dari data yang dipaparkan, dapat kita analisis dinamika peran Nurhayati sebagai agen perubahan pemberdayaan perempuan di desa Pitusunggu. Bentuk peran Nurhayati dan dinamika peran yang dihadapi oleh Nurhayati akan dijelaskan dibawah ini.

Pertama, peran identifikasi masalah masyarakat. Peran ini dilakukannya dengan metode pengamatan langsung dan hidup bersama dengan obyek yang diamati (*live in*). Metode identifikasi masalah dengan cara hidup bersama dan bergaul langsung dengan obyek pengamatan ini dapat dilakukan sebab sejak kecil Nurhayati sudah memiliki kebiasaan bergaul dengan para perempuan di desa Pitusunggu. Dari pergaulan sehari-hari itulah akhirnya dia bisa melakukan wawancara penggalian data dan pengamatan serta merasakan keterbelakangan yang dialami oleh para perempuan di desa Pitusunggu dalam kehidupan sehari-harinya (PDTT, 2017). Dengan kedekatan personal karena pergaulan yang erat dan kesamaan gender, Nurhayati sangat memungkinkan dapat dengan mudah untuk berinteraksi dan diterima oleh para perempuan di desa Pitusunggu. Hal tersebut juga akan dapat menambah tingkat kepercayaan para perempuan terhadap Nurhayati, sehingga segala informasi penting yang ingin diketahui oleh Nurhayati dapat dengan mudah diperolehnya.

Aktivitas pergaulan tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup lama, dapat membantu menguatkan *bonding* antara Nurhayati sebagai agen perubahan dan para perempuan di desa Pitusunggu. Dengan ikatan emosional yang kuat, Nurhayati dapat dengan mudah mengetahui

informasi-informasi penting dari para perempuan, baik yang bentuknya harapan, permasalahan, atau hanya sebatas *curhatan* antar perempuan. Alhasil, Nurhayati bisa dengan mudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh mereka. Mulai dari bagaimana pandangan buruk yang berkembang terhadap para perempuan sampai pada permasalahan-permasalahan riil yang sedang dialami oleh para perempuan saat itu sebagai akibat dari pandangan yang berkembang di desa Pitusunggu. Sehingga, dari sini Nurhayati mampu melaksanakan perannya sebagai agen perubahan dalam mengidentifikasi masalah pada para perempuan di desa Pitusunggu.

Dari proses pengamatan dan wawancara, Nurhayati semakin memahami bahwa kehidupan para perempuan desa tidak sama seperti kehidupan para perempuan kota. Dia kemudian dapat mengidentifikasi persoalan perempuan desa Pitusunggu, banyak diantara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, dan tidak mempunyai keterampilan. Setelah diamati mendalam, hal ini salah satunya disebabkan pandangan masyarakat yang menghambat perempuan berkembang (Indonesia, 2016).

Dari proses wawancara, pengamatan dan hidup bersama dengan warga Pitusunggu, Nurhayati berhasil mengidentifikasi masalah mereka. Ada tiga permasalahan yang telah ditemukannya, antara lain:

1. Permasalahan pendidikan bagi perempuan.

Masyarakat di desa Pitusunggu mempunyai keyakinan jika perempuan itu tidak memerlukan pendidikan atau bersekolah (Indonesia, 2016). Kepercayaan tersebut menyebabkan para perempuan akhirnya tidak memiliki pengalaman belajar di sekolah, dampak

selanjutnya para perempuan di desa Pitusunggu tidak memiliki pengetahuan dasar seperti membaca dan menulis, mereka menjadi kaum yang buta aksara. Hal ini tentunya akan sangat menghambat mereka dalam berkembang. Kondisi ini diperkuat dengan data bahwa para perempuan desa Pitusunggu yang masih mengalami buta aksara mulai dari umur 13-49 tahun (Mendrofa, 2014).

2. Permasalahan kebebasan berpendapat bagi perempuan.

Diungkapkan oleh Masitah, salah satu perempuan di desa Pitusunggu, dia menyatakan bahwa dulu dirinya tidak berani untuk bersuara di depan umum dan juga dia tidak mempunyai pengetahuan tentang gender (Indonesia, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa para perempuan desa Pitusunggu tidak mempunyai kepercayaan diri dalam mengutarakan pendapatnya di muka umum. Padahal setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk mengutarakan pendapatnya di depan umum.

3. Permasalahan pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan.

Disebutkan bahwa Nurhayati mengamati keadaan para perempuan di desa Pitusunggu itu tidak memiliki penghasilan sendiri, sehingga menyebabkan mereka sangat bergantung pada penghasilan suaminya, padahal suaminya hanya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu, bahkan tidak jarang masih kurang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga (PDTT, 2017).

Kedua, peran identifikasi potensi masyarakat. Dengan melakukan pengamatan langsung, Nurhayati dapat

memahami lebih mendalam potensi desa. Ada dua jenis karakteristik dari potensi desa Pitusunggu yang berhasil diidentifikasi oleh Nurhayati, yakni potensi yang bersifat alam dan potensi yang bersifat non alam.

Potensi-potensi alam yang sudah ditemukan oleh Nurhayati, antara lain:

1. Potensi lahan pembudidayaan ikan bandeng.

Sebelum menjadi lahan pembudidayaan ikan bandeng, lahan ini merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian. Namun pada tahun 1981, lahan tersebut diubah menjadi lahan pembudidayaan ikan. Saat itu, para perempuan belum ikut serta secara langsung dalam pembudidayaan ikan bandeng di lahan tersebut (Indonesia, 2016). Dari data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 1981 lahan pembudidayaan tersebut masih dimanfaatkan oleh laki-laki saja. Sehingga, bisa dikatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan alam yang belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal penggunaannya, karena realitasnya minimnya pihak yang mengelolanya. Padahal jika benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan mengikutkan para perempuan dalam pengelolaannya, akan bisa menghasilkan ikan bandeng yang lebih melimpah.

2. Potensi bahan baku alam.

Ikan bandeng telah menjadi bahan baku utama di kabupaten Pangkep (Indonesia, 2016). Selain dijual secara langsung dalam bentuk ikan bandeng segar, bahan baku ini dapat dimanfaatkan menjadi produk olahan tertentu dengan berbagai variannya.

Selain ikan Bandeng, rumput laut merupakan salah satu potensi desa Pitusunggu. Desa ini menghasilkan rumput laut terbesar di kecamatan

Ma'rang (Indonesia, 2016). Selain dijual secara langsung dengan nilai jual kalau kering sebesar Rp. 7.200-7.500, bahan baku rumput laut juga bisa dimanfaatkan dalam berbagai jenis produk dengan mengelolanya terlebih dahulu.

Potensi air kelapa. Seperti yang diungkapkan oleh Nurhayati bahwa dia melihat adanya realitas di pasar dimana para penjual kelapa yang membuang banyak air kelapanya. Dan menurutnya, hal tersebut sangat disayangkan karena air kelapa tersebut sebenarnya bisa bernilai ekonomis kalau diolah lagi (Munjiyah Dirga Ghazali, 2014).

Potensi rajungan. Dari data yang ada, masyarakat ada yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan rajungan di laut. Maka, otomatis desa Pitusunggu pasti memiliki komoditas rajungan sebagai hasilnya. Selain dijual secara langsung dalam bentuk rajungan segar, bahan baku ini juga bisa dimanfaatkan dengan mengelolanya terlebih dahulu untuk menjadi berbagai produk olahan tertentu. Tentunya akan menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Potensi selanjutnya yang berhasil dipetakan adalah potensi bersifat non-alam. Potensi non-alam merupakan kekuatan yang berasal dari lingkungan selain alam. Dalam konteks ini, potensi tersebut merupakan kekuatan yang ada di desa Pitusunggu, namun tidak berasal dari lingkungan alamnya. Potensi non-alam yang sudah ditemukan oleh Nurhayati, yaitu kebutuhan tenaga kerja yang membantu nelayan rajungan dalam menangkap rajungan di laut.

Sejak tahun 2005, para perempuan sebagai istri tidak ikut terlibat dalam membantu suaminya melaut. Kemudian diungkapkan oleh Nurhayati, bahwa di sisi lain nelayan yang merupakan kaum laki-laki juga membutuhkan tenaga kerja tambahan

untuk membantunya dalam menjangkau rajungan di laut. Jika para nelayan mengambil tenaga kerja tambahan dari luar maka otomatis harus menambah biaya upah untuk tenaga kerja tersebut (Indonesia, 2016). Kondisi tersebut berpotensi menambah permasalahan, yakni jika para suami tidak mampu membayar upah untuk tenaga kerja tambahan tersebut. Sehingga, sebenarnya para nelayan yang merupakan para suami ini telah memberikan potensi berupa peluang lapangan pekerjaan bagi istrinya untuk bisa ikut serta dalam menangkap rajungan di laut. Dengan potensi tersebut, keuntungan-keuntungan yang bisa didapat jika para istri membantu suaminya melaut adalah para istri mempunyai pekerjaan dan keuntungan lainnya dapat menghapuskan biaya untuk upah tenaga kerja, sehingga uang yang didapatkan bisa benar-benar dimanfaatkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari penjelasan di atas, terlihat Nurhayati mampu mengidentifikasi berbagai potensi yang ada di desa Pitusunggu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ardhito pada poin pertama yaitu agen perubahan harus dapat memunculkan kekuatan yang sudah dimiliki oleh masyarakat yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tinggal langkah selanjutnya adalah Nurhayati harus bisa memanfaatkan potensi-potensi tersebut agar bisa digunakan secara maksimal oleh para perempuan di desa Pitusunggu. Sehingga, dari sini Nurhayati mampu melaksanakan perannya sebagai agen perubahan dalam mengidentifikasi potensi yang ada di desa Pitusunggu dengan berbagai karakteristiknya.

Ketiga, peran inovator. Peran menjadi inovator dilakukan oleh Nurhayati dalam memberikan inovasi pemecahan masalah dalam pemberdayaan masyarakat



Pitusunggu. Nurhayati memanfaatkan potensi-potensi yang telah ditemukan sebelumnya, baik itu potensi alam maupun potensi non alam. Potensi-potensi tersebut bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat inovasi untuk memberdayakan para perempuan di desa Pitusunggu.

Selain mempertimbangkan potensi dari masyarakat yang diberdayakan, agen perubahan juga perlu mempertimbangkan persoalan yang dialami oleh masyarakat, dengan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah masyarakat, maka inovasi akan lebih mudah untuk diterima dan dijalankan. Menurut Nasdian, pemecahan masalah/inovasi harus bisa diterima oleh masyarakat yang diberdayakan (Fredian Tonny Nasdian, 2014, p. 146). Artinya, tidak ada penolakan terhadap inovasi yang dibuat oleh agen perubahan dan implikasinya masyarakat mau untuk menjalankan inovasi tersebut.

Dalam membuat inovasi untuk para perempuan di desa Pitusunggu, Nurhayati mempertimbangkan potensi desa Pitusunggu dan permasalahan yang dialami oleh para perempuan di desa Pitusunggu. Hal ini tercermin pada beberapa inovasi yang dimunculkan oleh Nurhayati.

Misalnya inovasi berupa menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja melaut. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi, yakni kebutuhan akan tenaga kerja membantu mencari tangkapan laut, akan tetapi tidak menambah beban biaya melaut, akhirnya perempuan Pitusunggu yang suaminya nelayan diberikan keterampilan agar dapat membantu suaminya melaut.

Selain itu ada beberapa inovasi lainnya, yakni Inovasi pembudidayaan ikan bandeng dan pengolahan ikan bandeng. Seperti yang diketahui bahwa Nurhayati membuat inovasi pengolahan ikan bandeng menjadi

berbagai olahan produk baru, seperti abon ikan bandeng dan bandeng cabut duri (PDTT, 2017). Seperti yang diketahui bahwa terdapat salah satu produk yang disukai oleh pembeli, yaitu abon ikan bandeng. Harga dari setiap abon ikan bandeng dihargai sebesar Rp. 12.000/100 gram (Indonesia, 2016). Sehingga, dengan adanya inovasi diharapkan dapat meningkatkan nilai jual ikan bandeng dan bisa menyejahterakan keluarga.

Inovasi selanjutnya adalah inovasi pengolahan rumput laut. Dengan inovasi berupa pemanfaatan komoditas rumput laut, para perempuan desa Pitusunggu dapat mengolah rumput laut menjadi berbagai olahan produk baru seperti sirup, dodol, dan aneka makanan ringan guna untuk meningkatkan pendapatannya (Indonesia, 2016). Inovasi ini juga mempertimbangkan aspek potensi yang telah diidentifikasi oleh Nurhayati berupa potensi alam yaitu hasil rumput laut yang memang menjadi komoditas terbesar di desa Pitusunggu. Sehingga, dengan adanya inovasi diharapkan para perempuan dapat meningkatkan pendapatannya.

Inovasi berikutnya adalah pengolahan air kelapa. Seperti yang diungkapkan oleh Nurhayati bahwa dalam pengolahan air kelapa menjadi nata de coco melibatkan para perempuan yang tidak bekerja (Munjiyah Dirga Ghazali, 2014). Inovasi ini mempertimbangkan aspek potensi yang telah diidentifikasi oleh Nurhayati berupa potensi alam yaitu air kelapa. Bahan tersebut didapatkan dari penjual kelapa di pasar yang sering kali membuangnya. Daripada dibuang sia-sia, Nurhayati mencoba untuk memanfaatkannya agar bisa menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah.

Inovasi berikutnya yang dimunculkan oleh Nurhayati adalah inovasi pengolahan rajungan. Selain dijual langsung, rajungan

dapat diolah menjadi produk olahan baru yaitu dijual dagingnya yang sudah dipisahkan dari cangkangnya. Harga jual dari daging rajungan yang sudah dipisahkan dari cangkangnya lebih mahal, bisa mencapai Rp. 400.000/kg (Indonesia, 2016).

Dari enam inovasi keterampilan tersebut, terlihat adanya satu kesamaan yaitu keseluruhannya memiliki orientasi yang sama. Orientasi tersebut adalah membentuk keterampilan baru bagi para perempuan dan akhirnya mereka bisa memiliki sebuah pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dipilih.

Jika dihubungkan dengan aspek permasalahan pada perempuan di desa Pitusunggu, keenam inovasi ini sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh perempuan desa Pitusunggu. Para perempuan tidak memiliki pekerjaan, akibatnya mereka hanya bergantung pada pendapatan suami mereka yang juga tidak menentu, dan hal ini berpotensi membuat mereka masuk ke jurang kemiskinan. Sehingga, dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, para perempuan akan memiliki pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dibentuk. Dampak positifnya, para perempuan bisa mendapatkan penghasilan secara mandiri yang dapat digunakan untuk membantu perekonomian keluarga mereka menjadi lebih baik lagi.

Keunikan dalam pembuatan inovasi keterampilan yang dilakukan oleh Nurhayati bagi para perempuan di desa Pitusunggu adalah adanya segmentasi sasaran tiap inovasi program pemberdayaan yang dibuatnya. Ada inovasi yang mensyaratkan adanya asumsi tertentu bagi penggunaannya dan ada inovasi yang tidak mensyaratkan asumsi tertentu bagi penggunaannya.

Pada inovasi pembudidayaan ikan bandeng, hanya para perempuan yang memiliki lahan tambak yang bisa

mengaplikasikan inovasi tersebut, sehingga inovasi program pembudidayaan ikan bandeng difokuskan pada perempuan yang mempunyai tambak. Begitupun juga dengan inovasi untuk menjadi tenaga kerja nelayan rajungan, difokuskan pada perempuan yang suaminya bekerja sebagai nelayan rajungan. Pada inovasi pengolahan rumput laut, fokus sasarannya pada perempuan yang membudidayakan rumput laut yang bisa mengaplikasikan inovasi tersebut.

Sedangkan, inovasi-inovasi selainnya seperti pengolahan air kelapa, pengolahan ikan bandeng, dan pengolahan rajungan bisa dilakukan oleh para perempuan tanpa memiliki kondisi tertentu. Dengan adanya sasaran yang tersegmentasi dengan jelas ini, akhirnya program-program inovasi yang digagas oleh Nurhayati bisa berjalan dilapangan sesuai harapan.

Selain inovasi diatas, Nurhayati juga menciptakan inovasi yang sifatnya non keterampilan. Inovasi non keterampilan memiliki orientasi bukan pada keterampilan motorik yang dapat menghasilkan suatu hal yang bernilai, tetapi berfokus pada aspek-aspek lain seperti pendukung, meningkatkan pengetahuan, dan lain-lain.

Inovasi nonketerampilan pertama yakni inovasi pembentukan kelompok perempuan. Kelompok-kelompok tersebut digunakan sebagai wadah bagi para perempuan untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi berbagai produk olahan tertentu. Terdapat beberapa kelompok wanita terbentuk di desa Pitusunggu, antara lain kelompok Maghfirah (Indonesia, 2016), kelompok Mawar (PDTT, 2017), dan kelompok Pita Aksi (Mendrofa, 2014). Inovasi ini sebagai tempat untuk mengatur kegiatan para perempuan dalam melakukan pengolahan bahan baku alam.

Inovasi selanjutnya yang tidak kalah penting adalah inovasi pembentukan



sekolah buta aksara. Nurhayati membuat program pemberantasan buta aksara dengan membentuk sekolah buta aksara (Indonesia, 2016). Sekolah buta aksara didirikan oleh Nurhayati sejak tahun 2009 khusus untuk perempuan dan kegiatan belajar mengajarnya dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu (Indonesia, 2016). Inovasi ini dibuat karena didasarkan atas persoalan para perempuan terkait kondisi mereka yang mengalami buta aksara, karena para perempuan tidak mendapatkan pendidikan dari pendidikan formal akibat dari pandangan tradisi yang berkembang di masyarakat. Bahkan jika dilihat dari segi umur, permasalahan tersebut terjadi di hampir semua kalangan umur. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan para perempuan bisa mendapatkan pengetahuan mengenai kompetensi membaca dan menulis. Hal ini akan menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kemampuan membaca dan menulis mereka bisa mendapat pengetahuan secara mandiri, bisa menambah jaringan sosial, dan seterusnya.

Berikutnya, inovasi mengadakan rapat perempuan. Nurhayati mengadakan rapat-rapat khusus perempuan yang bertujuan agar para perempuan berani untuk berbicara di depan umum (Mendrofa, 2014). Inovasi ini dibuat didasarkan permasalahan yang dialami oleh para perempuan yakni tidak berani untuk bersuara di depan umum. Manfaat positif lainnya, rapat khusus wanita ini digunakan juga untuk melakukan penyuluhan terkait pengetahuan gender. Seperti yang dikatakan oleh Masitah, salah satu perempuan desa Pitusunggu, bahwa dirinya mendapatkan banyak pengetahuan setelah mengikuti penyuluhan yang dibuat oleh Nurhayati (Indonesia, 2016).

Dari ketiga inovasi yang bersifat non keterampilan, terlihat bahwa Nurhayati

menciptakan inovasi tersebut berpijak pada permasalahan yang dialami oleh para perempuan di desa Pitusunggu.

Dari penjelasan di atas terbukti bahwa Nurhayati mampu untuk membuat inovasi bagi para perempuan di desa Pitusunggu. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakannya adalah pertimbangan potensi yang dimiliki oleh desa Pitusunggu serta pertimbangan permasalahan yang dialami oleh para perempuan. Namun, tidak seluruh inovasi menggunakan kedua pertimbangan tersebut sekaligus, ada inovasi-inovasi yang hanya menggunakan salah satu pertimbangan saja. Sehingga, dari sini Nurhayati terbukti mampu melaksanakan perannya sebagai inovator.

Keempat, peran katalisator. Dalam menjalankan peran katalisator pemberdayaan masyarakat, pertama-tama yang harus dilakukan oleh Nurhayati adalah membuat para perempuan desa Pitusunggu memiliki kemauan untuk melakukan perilaku perubahan sesuai dengan inovasinya. Seperti yang diungkapkan oleh Nurhayati, bahwa para perempuan di desa Pitusunggu sebenarnya sudah memiliki kemauan untuk berubah, namun hanya tinggal didorong dan didukung saja (PDTT, 2017).

Walaupun sudah dianggap mempunyai kemauan, ternyata masih ada kasus yang menunjukkan adanya penurunan kemauan. Kasus tersebut terjadi pada para perempuan yang mengolah ikan bandeng menjadi abon ikan bandeng. Para perempuan tersebut tidak yakin bahwa abon ikan bandeng yang dibuatnya memiliki dapat mengundang pembeli/pasar. Melihat hal tersebut, Nurhayati kemudian melakukan inovasi metode pemasaran yang efektif ke para pejabat kabupaten Pangkep. Hal itu dilakukan agar dapat menjamin adanya calon pembeli abon ikan bandeng buatan para perempuan. Upaya ini kemudian berhasil dan dapat membangkitkan lagi

semangat para perempuan untuk mengolah ikan bandeng menjadi abon ikan bandeng (Mendrofa, 2014).

Selain membangkitkan kemauan pada para perempuan, Nurhayati juga harus memberikan dorongan kepada para perempuan untuk membentuk kemampuan sesuai dengan inovasi program yang telah dibuatnya. Dalam menjalankan peran ini, ditemukan ada dua macam cara yang dilakukan oleh Nurhayati dalam memberikan dorongan untuk membentuk keterampilan pada para perempuan, yaitu terlibat secara langsung dan tidak terlibat secara langsung atau melalui perantara.

Cara yang pertama yakni terlibat langsung dalam pembentukan kemampuan, artinya Nurhayati sebagai orang yang terjun langsung untuk memberikan dorongan dan pembinaan kepada para perempuan agar mereka memiliki kemampuan tertentu. Ada beberapa inovasi pembinaan keterampilan diberikan secara langsung oleh Nurhayati, antara lain: a) melakukan pembinaan pada para perempuan yang memiliki tambak dengan mengadakan beberapa pertemuan dan penyuluhan yang membahas tentang teknik pembudidayaan ikan bandeng di tambak, seperti melakukan pengeringan tambak, pengolahan tanah, pemupukan dasar, pengisian air, dan penebaran bibit (Indonesia, 2016), b) memberikan pembekalan dan pelatihan bagi para istri terkait keterampilan dalam menangkap rajungan, sehingga dapat membantu suaminya menangkap rajungan di laut (Indonesia, 2016), c) menjadi pengajar sekolah buta aksara untuk perempuan, yang jumlahnya sekitar 60 orang secara bergantian, dilaksanakan pada sore hari (Mendrofa, 2014).

Selanjutnya, cara memberikan dorongan yang tidak langsung artinya Nurhayati tidak menjadi orang yang terlibat langsung dalam

memberikan dorongan tersebut, melainkan lewat pihak-pihak selainnya. Salah satunya adalah pada inovasi pengolahan rumput laut yang dilakukan oleh lembaga terkait pembudidayaan rumput laut. Nurhayati bekerjasama dengan lembaga yang terkait dengan pembudidayaan rumput laut untuk memberikan pelatihan tentang pembudidayaan dan pengolahan rumput laut kepada para perempuan desa Pitusunggu (Muhammad Ischak, 2019, p. 59).

Dari penjelasan di atas terlihat Nurhayati mampu untuk membuat para perempuan di desa Pitusunggu tergerak melakukan perilaku perubahan sesuai dengan inovasi program pemberdayaan yang telah dibuatnya. Mulai dari meningkatkan aspek kemauan yang dimiliki oleh para perempuan dan meningkatkan aspek kemampuan yang dimiliki oleh para perempuan. Dari pemaparan tersebut terbukti bahwa Nurhayati mampu melaksanakan perannya sebagai katalisator pemberdayaan masyarakat.

Kelima, peran perwakilan. Dalam menunjang kesuksesan program pemberdayaan masyarakat, agen perubahan juga bisa membangun dukungan dari luar lingkungan masyarakat yang diberdayakan. Agen perubahan melakukan hal tersebut sebagai perwakilan dari masyarakat yang diberdayakan untuk berinteraksi dengan orang atau lembaga dari luar desa. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat dimungkinkan bahwa apa yang sudah menjadi potensi di dalam masyarakat masih belum cukup untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dari pihak luar desa ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat.

Faktanya, terdapat dua hubungan interaksi dan kerjasama yang dilakukan oleh Nurhayati sebagai perwakilan dari para



perempuan dengan pihak di luar desa Pitusunggu, antara lain: a) bekerjasama dengan pihak pemerintah Kabupaten Pangkep. Nurhayati melakukan upaya pendekatan dengan para pejabat kabupaten Pangkep. Tujuannya untuk menarik minat mereka agar mau membeli produk olahan ikan bandeng yaitu abon ikan bandeng yang dibuat oleh para perempuan di desa Pitusunggu. Berkat upaya interaksi sosial yang dijalin oleh Nurhayati secara intens, Nurhayati juga mampu mendapatkan modal kerja sebesar Rp. 100.000.000. Dana tersebut dimanfaatkan oleh Nurhayati untuk melakukan pembangunan tempat produksi dan pembelian perlengkapan produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pengolahan ikan bandeng menjadi abon ikan bandeng (Mendrofa, 2014). B) pemerintah desa Pitusunggu bekerjasama dengan lembaga terkait pembudidayaan rumput laut untuk memberikan pelatihan pada para perempuan yang membudidayakan rumput laut tentang cara pembudidayaan dan pengolahan rumput laut, serta memperkenalkan produk pengolahan rumput laut pada instansi/lembaga tersebut (Muhammad Ischak, 2019, p. 59).

Keenam, peran penilaian. Dalam melakukan penilaian dan pengawasan program pemberdayaan perempuan yang digagasnya, Nurhayati sebagai kepala desa memiliki cara tersendiri. Bukan hanya duduk di kantor saja, Nurhayati memiliki kebiasaan untuk melakukan *blusukan* setiap minggunya untuk bertemu dan berbicara dengan warganya secara langsung. Dalam seminggu, Nurhayati minimal melakukan *blusukan* minimal 2 kali di tiap dusunnya. Hal itu dilakukan oleh Nurhayati tujuannya untuk mencari tahu keluhan dan masukan dari warga, selanjutnya mengajak dialog warga, memberi pemecahan masalah jika

ada masalah yang muncul, dan sekaligus memberikan dorongan motivasi kepada warganya (Mendrofa, 2014).

Ketujuh, peran terminasi. Peran terminasi merupakan peran untuk berproses memandirikan sasaran pemberdayaan agar tidak tergantung pada agen perubahan. Nurhayati mengatakan bahwa kondisi masyarakat di desa Pitusunggu masih sangat membutuhkan peran dirinya. Dia juga menegaskan bahwa belum ada niatan untuk meninggalkan desa, walaupun dirinya diberikan jabatan yang lebih tinggi dari jabatannya sebagai kepala desa, karena dirinya merasa sudah menyatu dengan masyarakat di desa Pitusunggu (Indonesia, 2016).

Disebutkan dalam data yang lain bahwa, Nurhayati kadang-kadang juga merasa sedih karena melihat adanya sebagian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada dirinya. Nurhayati mengatakan hal ini terjadi mungkin karena selama ini dia sangat perhatian dengan masyarakatnya, sehingga menyebabkan mereka senantiasa berharap terus kepada dirinya. Padahal, Nurhayati mengaku bahwa tidak banyak yang bisa dirinya lakukan untuk mereka dan dia mengaku bahwa dirinya datang hanya sebagai pemberi pemecahan masalah saja. Menurut Nurhayati masyarakat sendirilah yang mampu merubah hidupnya sendiri (Mendrofa, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang peran Nurhayati sebagai agen perubahan dalam pemberdayaan perempuan di desa Pitusunggu, kecamatan Ma'rang, kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dapat diambil kesimpulan bahwa Nurhayati sebagai agen perubahan melakukan beberapa peran diantaranya Peran mengidentifikasi masalah & potensi masyarakat, peran mengidentifikasi potensi

masyarakat, peran sebagai inovator, peran sebagai katalisator, peran sebagai perwakilan masyarakat, peran menilai dan mengawasi pemberdayaan pemberdayaan masyarakatnya.

Dari peran-peran yang sudah dilakukan, terdapat beberapa temuan keunikan yang dilakukan oleh Nurhayati dalam pemberdayaan perempuan di desa Pitusunggu. *Pertama*, dalam menjalankan perannya dihadapkan pada dinamika dan tantangan diantaranya pandangan masyarakat terhadap perempuan yang salah, ketidakpercayaan terhadap salah satu program pemberdayaan diawal, juga masalah ketergantungan terhadap Nurhayati sebagai agen perubahan di desa Pitusunggu. *Kedua*, hubungan antara Nurhayati dengan para perempuan sudah terjalin sangat lama, sehingga ikatan emosional antara keduanya sudah terbentuk sangat kuat. *Ketiga*, kesuksesan Nurhayati juga didukung oleh jabatannya sebagai Kepala Desa Pitusunggu. *Keempat*, Nurhayati dalam membuat inovasi tidak hanya mempertimbangkan aspek potensi dan masalah masyarakat, tetapi inovasi tersebut juga bersifat segmentasi yang sangat jeli, sehingga benar-benar tepat sasaran. *Kelima*, disamping keberhasilannya dalam memberdayakan perempuan di desa Pitusunggu, ternyata ada satu peran yang belum dilakukan oleh Nurhayati yaitu peran terminasi. Hal itu ditandai dengan kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dan bergantung pada dirinya.

Saran

Saran bagi pemerintah desa Pitusunggu. Pemerintah desa Pitusunggu harus bisa membuat para perempuan desa menjadi mandiri dalam melakukan perilaku perubahannya. Hal tersebut dilakukan agar para perempuan tidak lagi bergantung pada

Nurhayati sebagai agen perubahan, karena yang mengubah kehidupannya adalah dirinya sendiri. Sehingga, langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa Pitusunggu adalah dengan membantu membuat instrumen untuk memandirikan para perempuan di desa Pitusunggu. Pemerintah dapat menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan itu sendiri, artinya mereka dijadikan sadar dan mampu untuk bisa mengubah kehidupannya sendiri, melalui upaya sosialisasi kesadaran, pendampingan, pembekalan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Vitayala S. Hubeis. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB.
- Amalia, N. F., Dayati, U., & Nasution, Z. (2017). Peran Agen Perubahan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Bajulmati Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 2(11), 1572–1576. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>
- Anak, K. P. P. dan P. (n.d.). *Statistik Gender Tematik, Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*. CV. Lintas Khatulistiwa.
- Ardito Bhinadi. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Deepublish.
- BPS. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.
- Fredian Tonny Nasdian. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Pustaka Obor Indonesia. <https://worldpopulationreview.com/>
- (2022). *Muslim Majority Countries 2022*.



- <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-majority-countries>
- Indonesia, C. (2016). *Nurhayati - Pendobrak Tradisi Perempuan Pesisir*. <https://www.youtube.com/watch?v=wgk9Jidl4eI>
- Irnowati, Subari Yanto, dan J. (2017). Modifikasi Alat Tangkap Rajungan (*Portunus pelagicus*) Dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Nelayan. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, 3.
- Ismail Nawawi Uha. (2012). *Metoda Penelitian Kualitatif*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Kemendikbud. (2022a). Pemberdayaan. In *KBBI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan>
- Kemendikbud. (2022b). *Peran*. *KBBI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>.
- Matthoriq, Suryadi, M. R. (2014). Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(3), 426–432.
- Mendrofa, D. (2014). Nurhayati Membawa Perubahan. *Majalah Femina*. <https://www.femina.co.id/article/nurhayati-membawa-perubahan>
- Muhammad Ischak. (2019). *Upaya Perempuan Pembudidaya Rumput Laut Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Munjiyah Dirga Ghazali. (2014). *UKM di Pangkep Ubah Sari Kelapa Jadi Nata de Coco*. *Tribun Pangkep.Com*.
- Muthmainnah Bakri Hamrat. (2018). *Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Terhadap Tingkat Penerimaan Teknologi Budidaya Organik (Studi Kasus Petani Sayuran Organik di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- PDPT, K. (2017). *Inspirator Desa Srikandi Dari Pitusunggu - Sulawesi*. Kemendes PDPT. <https://www.youtube.com/watch?v=Op12mt-NKJQ&t=773s>
- Pitusunggu, D. (2015). *Peraturan Desa Pitusunggu Nomor 01 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pitusunggu kec. Ma'rang tahun 2015-2021, Lembaran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kecamatan Ma'rang Desa Pitusunggu*.
- Rahmansah dan Jan Robert E. Salim. (2017). Analisis Perilaku Masyarakat Melestarikan Lingkungan Permukiman pada Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkep. *Seminar Nasional LP2M UNM*, 2.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations – Third Edition*.
- Siti Hasanah. (2013). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan). *Jurnal Studi Gender*, 9(1).
- Sri Mardiyati dan Amruddin. (2017). IBM Kelompok Wanita Nelayan Pengolah Udang Rebon di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. *Jurnal Dedikasi*, 14.
- Sri Marmoah. (2014). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*. Deepublish.
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 193–209. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>
- Yelly S.F. Sillouw. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Perempuan (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Politico*, 5(1).